



**SKRIPSI**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BAWAH  
UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KABUPATEN MERANGIN**

Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memporoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batang hari

Oleh  
**NORA YULIANTI**  
**1900874201251**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BATANGHARI**  
**TAHUN 2023**

UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN


Nama Mahasiswa : Nora Yulianti  
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201251  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak  
Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor  
Kabupaten Merangin

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Juni 2023

Menyetujui


Pembimbing Pertama

  
Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua

  
Nazifah, S.IP., M.H

Ketua Bagian Kependanaan

  
Dedy Syaputra, S.H.,M.H.



UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Nora Yulianti  
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201251  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**


Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Di Wilayah  
Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Merangin

Telah berhasil Di pertahankan di hadapan sidang skripsi  
Penguji pada hari seni tanggal 31-07-2023 pukul  
13:30 WIB Di ruang sidang hukum huniversitas  
batang hari  
Disyahkan oleh :


Pembimbing Pertama

  
Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H.

Ketua Bagian Kependanaan

  
Dedy Syaputra, S.H.,M.H.


Pembimbing Kedua

  
Nazifah, S.IP., M.H

Jambi, 31 juli 2023

Dekan fakultas hukum

Universitas batang hari

  
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Nora yulianti  
NPM : 1900874201251  
Program Studi/ Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program Kekhususan : Hukum Pidanan





**Judul skripsi :**

Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Di Wilayah  
Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Merangin

Skripsi ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim penguji  
pada hari senin Tanggal 31 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 13:30 WIB


Diruangan Sidang Fakultas Hukum Universitas Batang hari

**TIM PENGUJI**

Nama penguji	Jabatan	Tanda tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua Penguji	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H	Penguji Anggota	
Nazifah, S.IP., M.H.,	Penguji Aanggota	

Jambi 31 Juli 2023

Ketua Prodi Ilmu Hukum,



Dr.S.Sahabuddin, S.H, M.H.



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Nora Yulianti  
Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201251  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Program kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak  
Bawah Umur Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor  
Kabupaten Merangin

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juni 2023  
Mahasiswa yang bersangkutan

  
METERAI  
TEMPEL  
D5EAKX614064429 ( Nora Yulianti )





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan segala puji dan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Skripsi ini disusun dengan judul : ***“Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin.***

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Hery, S.E, M.BA, sebagai Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabudin, S.H., M.Hum, Ketua program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr. Ferdicka Nggeboe, S.H., M.H sebagai Pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Ibu Nazifah, S.IP., M.H., Pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Ibu Nuraini, S.H., M.H Sebagai pembimbing Akademi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Bapak Dan Ibu para Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

9. Terima Kasih Kepada Kanit PPA Merangin Bapak Aipda Agung Suryawan, dan juga Terima Kasih Kepada Tokoh Masyarakat Bapak Zakaria, Terimakasih Juga Kepada Tokoh Agama Bapak Sis Sumanto
10. Terima Kasoih Kepada Orang Tua Saya Bapaknda Supardi dan Ibunda Saturuna Yang Telah Memberikan Dorongan Penuh Selama Penulis Dapat Melaksanakan Perkuliahan, Serta Do'anya Selalu.
11. Terima Kasih Kepada Rusanto Selaku Pacar Saya yang terus Memberi Dukungan Dengan Tulus Untuk Berjuang Menyelsaikan Skipripsi.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan suatu manfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, khususnya bagi penulis, dan dalam rangka pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Juni 2023

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUA .....</b>	
<b>PERNYATAANKEASLIAN.....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	9
D. Kerangka Konseptual .....	11
E. Landasan Teoritis .....	12
F. Metodologi Penelitian.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PENCABULAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	22
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
C. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	28
D. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan .....	30
E. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencabulan .....	31
F. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencabulan.....	34

### **BAB III TINJAU UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

A. Pengertian perlindungan anak .....	43
B. Pinsip – prinsip perlidunagan anak.....	44
C. Hak-Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak .....	45
D. Undang – Undang perlindungan anak .....	47

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Upaya Penanggulangan Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin .....	49
B. Kendala Yang Di Hadapi Pihak Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin.....	62
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin.....	64

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, anak merupakan aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak.<sup>1</sup>

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadiliseadil-adilnya. Para pelaku harus

---

<sup>1</sup>Patimah, *Analisis Kriminologis Pencabulan yang dilakukan oleh Wanita Tua Terhadap Anak*, Jurnal Poenale Vol. 6 No. 3, 2018, halaman. 7.

dipidanaseberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Anak juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik, namun pada kenyataannya anak-anak masih terus tereksploitasi, baik secara ekonomi mempekerjakan anak, dan menjadikan mereka sebagai anak jalanan, ataupun minimnya perhatian Orang Tua dan lingkungan sekitar hal ini menunjukkan betapa anak masih saja menjadi korban dari orang dewasa. Anak memiliki peran yang penting dalam masyarakat internasional sehingga semua dunia menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu anak merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut harus benar-benar diperhatikan. Khususnya dengan benar-benar memberikan perlindungan terhadap anak. Karena anak sangat rentan menjadi korban kejahatan terutama kejahatan dibidang kesusilaan dan melecehkan hak-haknya sebagai anak. Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan traumatik yang hebat. Terutama jika kejahatan tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekatnya atau orang yang ia kenali. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa :

---

<sup>2</sup>Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2001, halaman. 53.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dan melindungi anak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, ini merupakan interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dalam rangka memperjuangkan perlindungan anak, perlu kewaspadaan dan kesadaran supaya anak tidak dijadikan korban pencabulan orang dewasa. Perlunya campur tangan Negara dan Pemerintah dalam mencegah supaya kejahatan pencabulan terhadap anak ini menurun bukan malah meningkat setiap tahunnya.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orangtua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Pelaku tindak pidana pencabulan banyak dilakukan oleh orangtua, pengantar anak sekolah, tetangga, teman di media sosial seperti facebook, anak yang masih sekolah, serta orang yang baru dikenal. Kasus pencabulan yang paling banyak



dilakukan oleh orang dewasa sebagai pelaku. Para pelaku dewasa tindak pidana pencabulan pada anak yang korbannya masih dibawah umur.

Mengapa Banyak terjadi Tindak pidana pencabulan, Ada Beberapa Penyebabnya:

1. Rendahnya tingkat Pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah terpengaruh melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.
2. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan, Keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak- anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut. Dan Selanjutnya ,
3. minuman keras (beralkohol). Kasus pencabulan juga terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alkohol
4. Teknologi. Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Kronologi - Kronologi Tindak Pindana Pencabulan

Pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12:30 Wib, Pelapor (Lora Maelani Binti Saidina) pulang dari masjid dan sesampainya di warung mendengar sdr rojali (Tukang Parkir) memperingatkan anak pelapor agar tidak dekat-dekat dengan sdr MAN TOLO (Terlapor) karena dulu sudah pernah kejadian yang dilakukan sdr MAN TOLO mencabuli terhadap anak-anak kemudian pelapor bertanya kepada sdr rojali “Emang ada apa dengan anak saya” kemudian di jawab sdr rojali bahwa anak pelapor di pangku sama Terlapor kemudian Pelapor membawa anaknya menjauh dari warung kemudian pelapor bertanya kepada anaknya “kenapa dengan Pakde tadi” terus dijawab dengan anak pelapor bahwa tangan pakde masuk kecelana dan memainkan tempat pipis “kemudian tidak selang lama terlapor kelihatan di pasar dan kemudian pelapor menyapa dan bertanya terhadap terlapor “emang kamu apakan anak saya” lalu terlapor bilang tidak ada dan sambil berlari menjauh kemudian pelapor berteriak “kemana kamu” karena teriakan tersebut masa di pasar menangkap dan mengamankan terlapor

Kendala Kepolisian dalam mengatasi pencabula

Hambatan-Hambatan Pihak Kepolisian Dalam Menangani Tindak pidana

Pencabulan Anak Bekerjanya sebuah lembaga negara bukan berarti tanpa ada hambatan dan kendala, demikian juga terhadap kinerja kepolisian khususnya Kepolisian Resort Kabupaten Merangin tentu saja terdapat kendala demi kendala dalam mewujudkan visi dan misinya sebagai lembaga pengayom masyarakat.

Termasuk dalam hal pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur juga senantiasa tidak lepas dari berbagai kendala atau hambatan. Penegakan

hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus pencabulan dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan bekerja sama dengan para penegak hukum.

Anak - anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya yang telah dilakukan, maka dari itu pemerintah berupaya memeberikan perlindungan pada anak atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim di dalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seadil-adilnya bagi para pelaku tindak

---

<sup>3</sup>Andi Hamzah. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta 2009, halaman. 32.

pidana. Batasan keadilan berdasarkan atas putusan hakim mengenai tindak pidana pencabulan tentu sangatlah abstrak, baik itu dalam pelaku tindak pidana ataupun bagi korban tindak pidana.<sup>4</sup>

Jumlah kasus pencabulan anak bawah umur yang terjadi di Wilayah Hukum Resor Merangin dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dikatakan terjadi penurunan yang mana pada tahun 2020 jumlah kasus pencabulan anak di bawah umur berjumlah 21, di tahun 2021 berjumlah 13 kasus dan di tahun 2022 jumlah kasus pencabulan anak bawah umur sebanyak 18 kasus. Jumlah Kasus yang diteliti di Resor Merangin mengalami naik, turun dan naik lagi, berdasarkan fenomena tersebut menjadi alasan penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyebab hal tersebut bisa terjadi.<sup>5</sup>

Kepolisian sebagai penegak hukum punya kewajiban untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia termasuk anak-anak, fenomenanya di wilayah Resor Merangin banyak terjadi tindak pidana penyimpangan seksual (Pencabulan). Dari 52 jumlah kasus tindak pidana pencabulan anak bawah umur di wilayah hukum kepolisian resor merangin penulis tertarik mengkaji lebih dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/58/IV/2022/SPKT/POLRES MERANGIN/POLDA JAMBI, dalam uraian singkat kejadian : Pada hari senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 12:30 Wib, Pelapor (Lora Maelani Binti Saidina) pulang dari masjid dan sesampainya di

---

<sup>4</sup>Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Bandung 2008, halaman. 2

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Agung Suryawan selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin pada hari Kamis 27 Oktober 2022

warung mendengar sdr rojali (Tukang Parkir) memperingatkan anak pelapor agar tidak dekat-dekat dengan sdr MAN TOLO (Terlapor) karena dulu sudah pernah kejadian yang dilakukan sdr MAN TOLO mencabuli terhadap anak-anak kemudian pelapor bertanya kepada sdr rojali “Emang ada apa dengan anak saya” kemudian di jawab sdr rojali bahwa anak pelapor di pangku sama Terlapor kemudian Pelapor membawa anaknya menjauh dari warung kemudian pelapor bertanya kepada anaknya “kenapa dengan Pakde tadi” terus dijawab dengan anak pelapor bahwa tangan pakde masuk kecelana dan memainkan tempat pipis “kemudian tidak selang lama terlapor kelihatan di pasar dan kemudian pelapor menyapa dan bertanya terhadap terlapor “emang kamu apakan anak saya” lalu terlapor bilang tidak ada dan sambil berlari menjauh kemudian pelapor berteriak “kemana kamu” karena teriakan tersebut masa di pasar menangkap dan mengamankan terlapor, dengan kejadian tersebut pelapor melaporkan ke Pelayanan Pengaduan Polres Merangin untuk di tindak lanjuti. Terlapor mencabuli anak-anak tersebut dilatar belakangi dengan faktor Hawa Nafsu yang terlalu tinggi atau dapat dikatakan terlapor mempunyai kelainan seksual.<sup>6</sup>

Berdasarkan kasus yang terjadi dilapangan maka menerapkan hukuman yang disangkakan oleh tersangka adalah sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak, pelaku pencabulan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 82 ayat (1) junto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Agung Suryawan selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin pada hari Kamis 27 Oktober 2022

Perlindungan Anak. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban tersangka atas perbuatannya, maka penulis merasa tertarik untuk mengatakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Merangin.”**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- A. Bagaimana upaya penanggulangan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin ?
- B. Kendala yang di hadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin?
- C. Upaya mengatasi kendala dalam upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin?

#### **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

## 1. Tujuan Penelitian

Berlandaskan pada perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan pihak kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi kendala dalam upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin.

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Penegak Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat atau pun orang tua untuk menjaga anak nya agar tidak menjadi korban tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

## **D. Kerangka Konseptual**

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

### **1. Tindak Pidana**

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.<sup>7</sup>

### **2. Pencabulan**

Pencabulan tersebut dapatlah dibayangkan bahwa dalam perbuatan tersebut telah adanya suatu perbuatan dengan cara paksaan atau setidaknya-tidaknya suatu ancaman kekerasan dari pihak yang melakukan perbuatan itu terhadap seseorang.<sup>8</sup>

### **3. Anak Bawah Umur**

---

<sup>7</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Penerbit Setara Press, Malang 2016, halaman.57.

<sup>8</sup>Zakiah Darajad. *Membina Nilai Moral Indonesia*, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 2009, halaman. 9



Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, dan seimbang. Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) yaitu jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>9</sup>

### **5. Kepolisian Resor Kabupaten Merangin**

Kepolisian Resor adalah suatu daerah yang dikendalikan atau menjadi kedaulatan wilayah. Sesuai dengan judul yang dimaksudkan dengan kepolisian resor yang berada di wilayah hukum kabupaten Merangin.

Berdasarkan penguaraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Merangin.

### **E. Landasan Teoritis**

---

<sup>9</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman. 181

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kabupaten Merangin, maka penulis menggunakan Teori Penanggulangan Berikut penjelasannya:

### **Teori Penanggulangan**

Penanggulangan Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan social (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>10</sup> Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, halaman.. 2.

kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan socio-political problems<sup>11</sup>

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>12</sup> Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu, jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (diluar hukum pidana) :

#### **a. Upaya Penal**

Upaya penal atau represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) subsistem yaitu, kehakiman, kejaksaan, kepolisian, lembaga pemasyarakatan, dan

---

<sup>11</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman..72.

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Preneda Group, Jakarta, 2014, halaman. 49.

kepengecaraan yang merupakan keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya penal atau represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan dan penghukuman.<sup>13</sup>

Kebijakan penanggulangan kejahatan memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (legislative policy). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Muladi menyatakan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkungannya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.

#### **b. Upaya Non Penal**

Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>14</sup> bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitik beratkan

---

<sup>13</sup>Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung,1989, halaman. 139.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011, halaman.. 72.

pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.

Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan melalui sarana non-penal dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Kebijakan non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial, dimana tujuan utamanya memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian, maka kegiatan preventif melalui sarana non-penal sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diintensifkan dan diefektifkan untuk mewujudkan tujuan akhir dari politik kriminal.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, halaman. 159.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisikondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsurburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders” ditegaskan upayaupaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.<sup>16</sup>

#### **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.<sup>17</sup> Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>16</sup>

<sup>17</sup>Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitia Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman. 38.

## 1. Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum *Yuridis Empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa terhadap permasalahan yang berkenaan dengan pencabulan anak bawah umur, yang sudah sering terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kasus, Penelitian yang mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Penulis akan menggambarkan penerapan norma-norma dalam upaya tindak pidana pencabulan yang dilakukan anak bawah umur di Wilayah Hukum Polres Merangin.

## 3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini dapat digolongkan sebagai berikut a. *Field Research*, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni dari pihak Kepolisian.

b. *Library Research*, diperoleh dari studi kepustakaan yang meliputi bahanbahan dokumenter, tulisan ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder ini

antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data keterangan yang diperoleh dengan mengadakan Wawancara dengan metode “*Purposive Sampling*.” Yaitu melakukan tanya jawab memakai daftar pertanyaan kepada :

- Kanit PPA Polres Merangin : 1 Orang
- Pihak Penyidik PPA Polres Merangin : 2 Orang
- Tokoh Masyarakat : 1 Orang
- Tokoh Agama : 1 Orang

b. Teknik Dokumentasi, yaitu yang berkaitan dengan data – data penelitian ini di Wilayah Hukum Polres Merangin.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*Kualitatif*”. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan sertamenentukan hasil akhir analisis.<sup>18</sup>

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan

---

<sup>18</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, halaman. 179



penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau dinyatakan secara lisan langsung.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

**BAB I** Adalah Pendahuluan yang Berisikan gambaran Singkat Mengenai isi Skripsi yang Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, landasan teoritis, Metode penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II** Tinjau Umum Tentang Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Pencabulan

**BAB III** Tinjau umum Tentang perlindungan Anak

**BAB IV** Pembahasan Yang Berkenan Dengan Upaya penanggulangan pihak Kepolisian Terhadap pelaku Tindak pidana pencabulan Anak Bawah umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin, Kendala yang di Hadapi Pihak kepolisian dalam

Upaya Penanggulangan Terhadap pelaku Tindak pidana pencabulan anak bawah Umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin dan Upaya Mengatasi Kendala dalam Upaya Penanggulangan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencabulan anak Bawah umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin.

**BAB V** Adalah Bagian kelima Berupa Penutup Dengan Sub Bahasan, Kesimpulan dan Saran.



**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK**  
**PENCABULAN**

**A. Pengertian Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*. Tindak pidana ini merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Delik dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, yang terdiri atas 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Dimana ketiganya memiliki arti yaitu:

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum;
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh;
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* yaitu peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana sedangkan delik dalam bahasa asing disebut dengan *delict* yang

artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. <sup>19</sup>Menurut Moeljatno berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut beliau yang diistilahkan sebagai perbuatan pidana adalah: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Berdasarkan pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasannya tindak pidana itu adalah perbuatan pidana atau tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bisa dikatakan dengan perbuatan yang melawan hukum yang disertai dengan sanksi pidana dimana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatannya sedangkan dengan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan terjadinya kejadian tersebut, maka bagi setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dapat dikatakan bahwasannya orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Demikian juga antara larangan dan ancaman sangat erat hubungannya dimana adanya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian merupakan dua hal yang konkret. R. Tresna menarik definisi mengenai peristiwa pidana yang menyatakan bahwa: Peristiwa pidana itu merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, halaman. 18

<sup>20</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman. 71

undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.<sup>21</sup>

Dapat dilihat bahwasannya rumusan itu tidak memasukkan unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Selanjutnya, beliau hanya menyatakan bahwa dalam peristiwa pidana tersebut hanya mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum;
- c) Harus terbukti adanya “dosa” pada orang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d) Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
- e) Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.<sup>22</sup>

Dengan melihat pada syarat-syarat peristiwa pidana itu yang dikatakan beliau, terdapat syarat yang telah mengenai diri si pelaku, seperti halnya pada syarat ketiga. Sudah jelas bahwasannya syarat tersebut dapat dihubungkan dengan adanya orang yang berbuat pelanggaran/ peristiwa pidana berupa syarat untuk dipidanya bagi orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Demikian juga dapat saya simpulkan bahwasannya tindak pidana ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dimana jika di langgar akan dikenakan sanksi yang berupa pidana sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>21</sup> Ibid.,halaman.72

<sup>22</sup> Ibid., Halaman.72-73

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana.

### **a. Unsur Objektif Unsur yang terdapat di luar si pelaku.**

Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atas keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### **b. Unsur subjektif**

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa).

2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Lamintang, menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana yaitu:

c. Unsur-unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

d. Unsur - Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.<sup>23</sup>

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang mempunyai pandangan dualistis yaitu:

a. Vos

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman, 193.

Menurut Vos “strafbaarfeit” unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Kelakuan manusia;
- 2) Diancam pidana sesuai dengan aturan undang-undang.

b. Pompe

Tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

- 1) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
- 2) Dilakukan dengan kesalahan.

c. Moeljatno

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsurnya yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan manusia;
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).<sup>24</sup>

Menurut Soedarto, dengan adanya suatu pemidanaan terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Soedarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 1990, halaman, 42-43.



- a) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);
- c) Pelaku atau orang yang harus ada unsur kesalahannya;
- d) Orang yang tidak bertanggungjawab;
- e) Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf).<sup>25</sup>

Dengan demikian juga dapat saya simpulkan apabila seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan KUHP atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia, jika unsur-unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhkan pidana atau dinyatakan bebas dari hukuman, karena dianggap tidak melakukan kejahatan/ merugikan orang lain.

### **C. Jenis – Jenis Tindak Pidana**

Menurut J.B. Daliyo, perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Perbuatan pidana (delik) formal adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan.

---

<sup>25</sup> Ibid., Halaman.50

<sup>26</sup> J.B. Daliyo, Pengantar Hukum Indonesia, Prenhalindo, Jakarta, 2001, halaman, 93.

b. Delik material adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu.

c. Delik dolus adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja.

d. Delik culpa adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang.

e. Delik aduan adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain.

Jadi sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. J.B. Daliyo, lebih lanjut menyatakan bahwa tiga jenis peristiwa pidana di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 yaitu:

a. Kejahatan (Crimes)

b. Perbuatan buruk (Delict)

c. Pelanggaran (Contravention)

Sedangkan menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dua jenis yaitu “Misdrif”

(kejahatan) dan “Overtreding” (pelanggaran).<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, halaman 40.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan**

Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh) tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak pidana asusiala, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan, kesopanan).<sup>28</sup> Pengertian perbuatan cabul adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Sejalan dengan pengertian perbuatan cabul menurut Adami Chazawi perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik dilakukan sendiri maupun pada orang lain mengenai yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang seseorang terhadap nafsu birahinya, seperti mengelus-mengelus vagina atau penis, mencium mulut perempuan, memegang buah dada dll, yang tidak sampai dengan hubungan badan atau alat kelamin laki-laki masuk ke alat kelamin perempuan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. edisi ke 2, Jakarta, 1994, halaman, 893.

<sup>29</sup> Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 80.

Jadi lebih ditegaskan hanya memegang, meraba, mencium, mengelus tubuh seseorang wanita. Sedangkan menurut R. Soesilo menjelaskan mengenai perbuatan cabul adalah “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota tubuh dada alat kelamin dll.<sup>30</sup>” Selanjutnya menurut Moeljatno menjelaskan “pencabulan dikatakan sebagai segala perbuatan yg melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya”.<sup>31</sup> Menurut PAF lamintang dan djisman samosir pencabulan adalah “perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.<sup>32</sup>”

#### **E. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencabulan**

Perbuatan cabul untuk anak lebih di terangkan dalam UUPA No 35 Tahun 2014 Jo UUPA No 23 Tahun 2002 berdasarkan pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut: Pasal 76E UU Perlindungan Anak 2014: Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 82 UU Perlindungan Anak 2014:

---

<sup>30</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, 1981, halaman 212.

<sup>31</sup> Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, halaman 106.

<sup>32</sup> P.a.f lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997,halaman 193.

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Secara umum unsur-unsur pencabulan terdiri dari dua unsur yaitu unsur bersifat obyektif dan bersifat subyektif seperti yang tercantum dalam pasal Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun Dari bunyi pasal di atas, dapat dirincikan unsur-unsur sebagai berikut

a) Unsur-Unsur Obyektif

1. Perbuatan Pencabulan

Unsur - Unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan.

2. Perbuatannya yaitu orang dewasa

### 3. Objeknya yaitu orang sesama jenis kelamin

#### b) Unsur Subyektif

Sedangkan Unsur Subyektifnya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki sama laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian). Yang menjadi subyek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain haruslah belum dewasa. Maka dari itu penulis dapat memberi kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). Dan dari beberapa pengertian tindak pidana maupun perbuatan pidana, tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian, maksud yang sama yaitu perbuatan yang melawan hukum pidana dan diancam dengan hukuman/sanksi pidana yang tegas.

Kemudian Menurut penulis dari berbagai tindak pidana pencabulan penulis menyimpulkan bahwa yang dinamakan pencabulan ketika ada seseorang yang telah melecehkan bagian tertentu seorang wanita misalnya mencium, meraba bagian tertentu wanita. Dan pencabulan bisa diadukan kepada siapa saja yang melihatnya

tidak harus diadukan oleh korbannya saja, karena pencabulan termasuk delik biasa, karena bisa dilihat terdapat di pasal 82 Jo pasal 76 E UUPA 2014 Jo UUPA 2002.

Menurut Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan dipidana karena pelecehan seksual frsik: Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

## **F. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pencabulan**

### **1. Pencabulan Dengan Kekerasan**

Pencabulan Dengan tindakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit. Tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 KUHP, yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan

padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

## **2. Pencabulan Dengan Seseorang yang Tidak Berdaya atau Pingsan**

Tidak Berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan pingsan adalah hilangnya ingatan atau tidak sadar akan dirinya, misalnya karena minum obat tidur, obat penenang, atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

## **3. Pencabulan Dengan Cara Membujuk**

Barang Siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Tindakan pencabulan dengan cara



membujuk dengan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

#### **4. Pencabulan Dengan Tipu Daya dan Kekuasaan**

Tindakan Pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam KUHP pasal Pasal 293, yang berbunyi Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkalannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Ketentuan mengenai tindak pidana perbuatan cabul diatur dalam perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

- 1. KUHP Pasal 289:** Barang Siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- 2. KUHP Pasal 290 ayat 2:** Diancam Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga-nya bahwa umurnya belum lima

belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.

3. **KUHP Pasal 290 ayat 3:** Diancam Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
4. **KUHP Pasal 292:** Orang Dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selamanya 5 (lima) tahun.
5. **KUHP Pasal 293:** Barang Siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga-nya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
6. **KUHP Pasal 294:** Barang Siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tiri-nya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan

atau penjagaan-nya dia-nya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

**7. KUHP Pasal 295 ayat 1:** Pidana Penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tiri-nya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaan-nya diserahkan kepadanya, atau pun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

**8. KUHP Pasal 296:** Barang Siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

**9. Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**  
Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak selanjutnya mendapat pengaturan yang lebih khusus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81, yang berbunyi:“ 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

2) “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex Specialis derogat lex generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHP sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetujuan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak. Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan “lex spesialis derogate lex generalis” dari Pasal 287 KUHP dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetujuan yang dilakukan terhadap anak, penggunaan Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak harus didahulukan dari Pasal 287 KUHP.

**10. Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Perubahan ini mempertegas adanya sanksi pemberatan kejahatan terhadap anak baik sanksi pidana dan denda, serta mempertegas tambahan pidana apabila pelakunya adalah orang-orang terdekat yang sebelumnya belum diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun ketentuan pidana tentang persetujuan terhadap anak dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 81 (UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Adapun isi dari Pasal 76D tersebut sebagai berikut: 32 “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **11. Undang - Undang Tentang Direksi**

Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Rincian lebih lanjut atas wewenang tersebut dituangkan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007).

Seorang Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 92 UU No. 40 Tahun 2007). Atas Dasar ketentuan tersebut maka seorang Direksi memiliki kekuasaan untuk Melaksanakan tugas atau pekerjaan, dan di dalamnya terkandung pula pihak- Pihak yang melekat pada pribadi

## **12. Undang – Undang Tentang Peradilan Anak**

Undang – Undang Peradilan Anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Adalah pengalihan penyelesaian Perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut penulis berdasarkan pengertian tersebut, pembentuk undang-undang Menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan Perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan Tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini Dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta Mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak dianggap belum cukup Untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di Dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara

dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.



## BAB III

### TINJAU UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

#### A. PENGERTIAN PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak adalah kedudukan sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita – cita anak luhur bangsa, calon – calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas jasmani dan sosial, perlindungan anak merupakan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat, baik dalam kaitanya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan anak yang di lakukan tidak berakibat negatif perlindungan di laksanakan rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan mati insiatif, kreativitas, dan hal – hal lainnya yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain yang menyebabkan ketegantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak- haknya dan melaksanakan kewajiban- kewajiabannya.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Buku hukum Pidana Anak Prof. DR.MAIDI GUITOM, SH., M. HUM



## 2. PRINSIP – PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK

Prinsip-prinsip dasar perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

a. Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

b. Asas kepentingan terbaik bagi anak (The Best of Interest of Child) Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

c. Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (survival and development of child) Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tenteram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.

d. Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak atas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi:

- Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
  - Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikan.
  - Hak untuk berserikat menjalin yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.
- tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi :

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggalnya, dan tidak memiliki rumah.<sup>34</sup>

### **3. Hak - Hak Anak Dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Anak memiliki hak asasi manusia yang sama, melekat dan tidak terpisahkan dari semua anggota manusia. Hak-hak anak merupakan alat untuk melindungi anak dari kekerasan diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau

---

<sup>34</sup>Buku Hukum Perlindungan Anak (LIZA AGNESTA KRISNA, S.H M.H) Tahun 2016

pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. Diskriminasi, Eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, Penelantaran, Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, Ketidakadilan dan Perlakuan salah lainnya. Ada 31 hak anak Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yaitu:

b. Hak Untuk Bermain, Berkreasi, Berpartisipasi, Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, Melakukan kegiatan agamanya, Berkumpul, Berserikat. Hidup dengan Orang tua, Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

c. Hak Untuk mendapatkan Nama dan identitas, Ajaran agama, Kewarga negaraan Pendidikan, Informasi, Standart kesehatan paling tinggi, Standart hidup yang layak.

d. Hak Untuk mendapatkan perlindungan Pribadi, Dari tindakan/penangkapan sewenang - wenang, Dari perampasan kebebasan, Dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi. Dari siksaan fisik dan non fisik, Dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafficking, Dari eksploitasi seksual, Dari eksploitasi/penyalahgunaan obat-obatan, Dari eksploitasi sebagai pekerja anak, Dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat terpencil, Dari pandangan/keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat oleh anak. Khusus dalam situasi genting/darurat, Khusus sebagai pengungsi/orang yang terusir/tergusur, Khusus jika mengalami komplikasi hukum, Khusus dalam konflik bersenjata atau konflik sosial.<sup>17</sup>

Perhatian pemerintah dalam bidang perlindungan anak menjadi salah satu tujuan pembangunan Nasional. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi: Perlindungan anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Perlindungan anak juga merupakan pembinaan generasi muda, yang menjadi bagian integral dari pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan tentram berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan Anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa, yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan Nasional tersebut. Pasal 54 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain<sup>35</sup>

#### **4. KEKERASAN MENURUT UNDANG - UNDANG**

Definisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014), yaitu:

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Jerat hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dijerat Pasal 80 (1) jo. Pasal 76 c UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72 juta.

Pasal 76 c UU No. 35 Tahun 2014 Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak.

Pasal 80 (1) UU No. 35 Tahun 2014 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), Selain itu apabila mengakibatkan luka berat maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 80 (2) UU No. 35 Tahun 2014 Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> <https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-p-elaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>

## **BAB IV**

### **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KABUPATEN MERANGIN**

#### **A. Upaya Penanggulangan Pihak Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin**

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik dari pada mengobati hal yang telah terjadi. Langkah-langkah pencegahan yang diupayakan bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak dan untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, karena anak sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara. Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memprihatinkan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.<sup>37</sup>

##### **1. Upaya Penal**

Upaya Yang Dapat ditempuh dalam penanggulangan tindak pidana perbuatan Pencabulan adalah dengan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan, salah satunya dapat di tempuh melalui kebijakan penal (penal policy), yaitu penegakan hukum dengan menghukum si pelaku

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Agung Suryawan selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin pada hari Senin 15 Mei 2023

kejahatan. Penanggulangan tindak pidana yaitu melalui sistem peradilan pidana, dimana aparat penegak hukum memegang peranan penting di dalamnya. Penanggulangan tindak pidana perbuatan Pencabulan terhadap anak harus digarap dengan serius oleh aparat penegak hukum untuk menyelamatkan masa depan anak-anak sebagai generasi yang diharapkan akan menjadi pemimpin baru dimasa yang akan datang. Upaya penanggulangan kejahatan terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapatlah dilakukan upaya berupa „pencegahan“ agar tindak pidana pencabulan tidak terjadi dan upaya berupa“penanggulangan“ jika tindak pidana pencabulan sudah terjadi.

1) Langkah - Langkah Pencegahan.

Upaya pencegahan ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh keluarga, masyarakat, pemerintah dan penegak hukum. Keempat komponen ini harus saling bekerja sama bahu membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Usaha-usaha pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Meningkatkan Keamanan dilingkungan sekitar
- b. Memperbaiki Sarana dan fasilitas dilingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerang
- c. Perbaiki Daerah - Daerah yang relative rawan dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan di sekitar lingkungan perumahan, dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas

2. Upaya Non Penal

Upaya Non Penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi - kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Upaya non penal penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di bawah umur dilaksanakan melalui penyuluhan hukum terhadap masyarakat mengenai pentingnya upaya

mencegah anak menjadi korban pencabulan dan upaya memperoleh kepastian hukum jika anak menjadi korban. Adapun upaya non penal yang dapat dilakukan dalam mencegah pencabulan terhadap anak antara lain adalah sebagai berikut:

1) Tindakan Represif

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Mega Kanit PPA Sat. Reskrim Polres Merangin mengatakan selain tindakan preventif yang dapat juga melakukan tindakan-tindakan represif. Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali kedalam masyarakat dan tidak melakukan kejahatan kembali.

2) Tindakan Sosial.

Ada beberapa tindakan sosial yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana kesusilaan terutama tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Merangin, yaitu sebagai berikut:

a) Memberikan pendidikan Seksual Terhadap Anak.

Tindakan ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau mencegah penyalahgunaan seks dan mengenali dirinya sendiri terutama pada fase genital si anak, antara usia 4 sampai 5 tahun. Pendidikan seks yang dimaksud di sini adalah pendidikan norma-norma dasar yang harus diketahui anak sejak dini, yaitu pendidikan seksual sederhana, seperti membedakan jenis kelamin perempuan dan laki - laki, mendidik agar selalu menggunakan pakaian, duduk dengan benar agar tidak memperlihatkan bagian vitalnya dan juga mengajarkan kepada anak, bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh tidur bersama.

b) Keluarga Sebagai Pembentuk Kepribadian.



Rumah Merupakan tempat pembangunan kepribadian dan pembentukan karakter paling mendasar bagi seorang anak sejak dilahirkan, pengaruh orang-orang di dalam rumah sangat dalam bagi seorang anak. Pembelajaran seorang berawal dari dalam keluarga, jika keluarga itu hangat, baik hati, penuh kasih sayang, maka anak akan belajar menjadi hangat, baik hati dan penuh kasih sayang sesuai dengan apa yang dia lihat setiap hari.

Upaya Penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif mengenai penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu terjadi antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi social secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan.

Peran Penyidik dalam mengungkap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dihubungkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Merangin Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin Bapak Agung Suryawan, menyatakan bahwa peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak dihubungkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>38</sup>

Jumlah kasus tindak pidana pencabulan anak dibawah umur khusus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin menurut Kanit PPA (Perlindungan

---

<sup>38</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Agung Suryawan selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin pada hari Senin 15 Mei 2023

Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin menyatakan bahwa terjadi penurunan kasus yang mana dapat dilihat dari tahun 2020 sampai dengan 2022 untuk jumlah kasus hanya 52 kasus, pada tahun 2020 jumlah kasus pencabulan anak di bawah umur berjumlah 21, di tahun 2021 berjumlah 13 kasus dan di tahun 2022 jumlah kasus pencabulan anak bawah umur sebanyak 18 kasus.<sup>39</sup> Berdasarkan data dan keterangan yang diberikan pada saat wawancara dengan Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin Bapak Agung Suryawan, menyatakan bahwa pelaku yang telah melakukan persetubuhan pada anak adalah orang tua tiri, pacar, dan tetangga. Semua korban yang mengalami persetubuhan atau perbuatan cabul adalah anak yang masih di bawah umur”.<sup>40</sup>

Adapun yang dapat dilakukan antara lain pihak kepolisian untuk lebih meningkatkan kinerja dan terus berperan aktif dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencabulan anak. Perlu adanya peningkatan terhadap sarana kerja para aparat kepolisian agar secepatnya dapat mendeteksi kejahatan yang terjadi akan halnya proses penyelesaian perkara yang cepat guna menemukan pelakunya. Setiap pelaku kejahatan kesusilaan di manapun berada pada kasus tindak pidana pencabulan ataupun pemerkosaan kiranya ditindak secara tegas/memberikan efek jera dan dipidana sesuai dengan KUHP sebab perbuatan tersebut sudah menghancurkan generasi dan sangat tercela dimata masyarakat.

Berdasarkan jumlah kasus tersebut dan sebagai contoh penyidik menjalankan peran dalam mengungkap kasus yang menjadi penelitian skripsi ini yaitu Laporan

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Agung Suryawan selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin pada hari Senin 15 Mei 2023

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Agung Suryawan selaku Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin pada hari Senin 15 Mei 2023

Polisi Nomor : LP/B/58/IV/2022/SPKT/POLRES MERANGIN/ POLDA JAMBI, didalam perannya tersebut penyidik melakukan beberapa tindakan yaitu:<sup>41</sup>

#### 1. Penyelidikan

Dalam penanganan kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/58/IV/2022/ SPKT/POLRES MERANGIN/POLDA JAMBI mengenai tindak pidana pencabulan, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban. Sehingga di dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/58/IV/2022/ SPKT/POLRES MERANGIN/POLDA JAMBI, ibu korban yang melapor telah terjadi pencabulan terhadap anak nya. Hal ini sebagai alat bukti bagi pihak Kepolisian, terutama untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan anak. Dengan adanya proses pelaporan dari pihak korban pelecehan seksual atau pencabulan merupakan awal yang baik bagi penegakkan hukum atas tindak kejahatan yang terjadi. Bila tidak ada pelaporan maka tindak pidana, terutama tindak pidana pencabulan anak akan terus terjadi, sehingga korban pencabulan anak akan bertambah lagi. Seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana pencabulan anak itu sendirian.

#### 2. Penyidikan

Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti. Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencabulan anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka pencabulan anak. Pada kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/58/IV/2022/ SPKT/POLRES MERANGIN/POLDA JAMBI mengenai tindak pidana pencabulan, pihak Kepolisian langsung mengamankan pelaku pada tempat kejadian karena pelaku langsung

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Agung Suryawan selaku Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin pada hari Senin 15 Mei 2023

ditangkap oleh masa dan pada saat di Kepolisian pelaku memang mengakui bahwa telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang bagi nya itu bukan hanya dilakukan sekali tetapi sudah beberapa kali di lakukan.

### 3. Pengumpulan Barang

Bukti Dalam rangka melakukan pengumpulan barang bukti penyidik biasanya melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti. Pengeledahan itu sendiri dibagi atas dua yaitu pengeledahan rumah dan pengeledahan badan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak dihubungkan dengan Pasal 7 Ayat (1) KUHAP di wilayah hukum Polres Merangin telah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada yaitu berpedoman terhadap KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana pencabulan Anak adalah sangat berperan dimana penyidik merupakan pihak yang berwenang dalam mengungkap suatu tindak pidana dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam perannya tersebut penyidik melakukan beberapa tindakan yaitu penyelidikan, dan pengumpulan barang bukti. Menurut Pasal 7 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan Surat;
- f. Mengambil sidik jari dan rneomotret seorang;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 7 Tahun 2006, tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 6 berbunyi : “Anggota Polri dalam menggunakan kewenangannya wajib berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta nilai - nilai kemanusiaan.” Berdasarkan kedua peraturan tersebut, maka Kepolisian dalam melakukan pengungkapan atau penyidikan atas kasus tindak pidana dengan jelas dan tegas. Dalam upaya penegakan supremasi hukum di negara Republik Indonesia ini, Kepolisian memberikan pelayanan hukum dan keamanan bagi penduduk Indonesia ini. Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti.

Dalam rangka penyidikan tindak pidana pencabulan anak biasanya penyidik melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka pencabulan anak. Dengan demikian proses tindak pidana tersebut dapat berjalan aman dan terkendali. Sehingga proses penyidikan tidak memiliki kendala yang dapat gugur dimata hukum yang di sebabkan adanya kedala seperti:

- a. Tersangka melakukan intimidasi oleh pihak korban, sehingga meninggal dunia;
- b. Tersangka melakukan intimidasi kepada korban agar kasus yang di tangani kepolisian untuk segera di hentikan.

Pada proses penyidikan pihak kepolisian, melakukan berkerjasama untuk mencari bukti-bukti lebih lanjut. Agar penetapan hukum dan perkara

tetap adil dimata hukum. Setelah proses sidik telah selesai maka tugas kepolisian melimpahkan berkas perkara ke jaksaan. Melalui jaksa penuntut umum perkara ini akan dilaporkan dan dibacakan dalam pengadilan dalam proses ini perkara tersebut ditentukan, nasib dan si korban dan si tersangka. Bila dakwaan tersebut telah memenuhi syarat dan unsur-unsur untuk dibukanya persidangan, maka sidang dibuka untuk tindak pidana pencabulan anak. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Merangin dalam penanggulangan tindak pencabulan pada anak diantaranya adalah .<sup>42</sup>

#### 1. Penyelidikan

Penyelidikan Yang Telah Dilakukan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Merangin atas kasus tindak pidana kekerasan seksual pada Anak yaitu, ketika UPPA mendapatkan salah satu laporan tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak yang disampaikan oleh bapak dan ibu dari pihak korban. Selanjutnya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut, polisi bagian UPPA kemudian melakukan tindakan penyelidikan.

##### 1) Penangkapan

Penangkapan Yang Dilakukan Polres Merangin bagian UPPA adalah penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pemerkosaan Anak, Pencabulan Anak.

##### 2) Pengeledahan

Pengeledahan Yang dilakukan oleh Polisi bagian UPPA Polres Merangin dalam kasus tindak pidana pemerkosaan ataupun tindak pidana pencabulan yang dilakukan di Rumah tersangka untuk mencari barang bukti dan saksi, maksud dari menghadirkan para saksi tersebut adalah untuk menghindari adanya asumsi bahwa polisi melakukan pengeledahan itu atas kehendak sendiri bukan perintah dari Ketua Pengadilan Negeri.

---

<sup>42</sup> Hasil Wawancara dengan Aipda Agung Suryawan selaku Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin pada hari Senin 15 Mei 2023

3) Penyitaan

Polisi Bagian UPPA, dalam hal ini penyidik dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak akan menyita barang bukti yang ditemukan dan menyimpannya di Polres Merangin sebagai barang bukti:

4) Penahanan

Berdasarkan barang bukti tersebut maka kemudian di tahan di Polres Merangin bagian UPPA selama 5 hari untuk proses penyidikan. Setelah 5 hari kemudian dilepas karena tidak adanya kekhawatiran polisi terhadap pelaku akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti dan mengulangi tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan hanya dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah dilakukan.

5) Pemeriksaan

- a) Tersangka Pemeriksaan yang telah dilakukan Polres Merangin bagian UPPA adalah pemeriksaan terhadap tersangka. Pemeriksaan tersangka ini dilakukan di Polres Merangin bagian UPPA. Dalam pemeriksaan tersebut polisi bisa menyingkap kronologi kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh tersangka.
- b) Saksi Kasus kekerasan seksual terhadap Anak, dihadirkan minimal dua saksi. Saksi tersebut kemudian diperiksa oleh penyidik Polres Merangin bagian UPPA, untuk menjelaskan kronologi terjadinya pelecehan seksual.
- c) Korban Polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk mendapatkan kejelasan kasus pelecehan yang sedang ditangani Polisi.

Pemeriksaan korban dilakukan dengan melakukan interogasi kepada korban terkait kasus yang dialaminya.

6) Pemberkasan

Hasil penyidikan UPPA atas perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak yang menimpa korban, dengan pelaku berisi, Surat Laporan dari keluarga (bapak dan ibu) korban, Laporan Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Berita Acara Pemeriksaan di rumah pelaku, Berita Acara Pemeriksaan saksi, Berita Acara Pemeriksaan tersangka, Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Pengeledahan, Surat Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bangko, Surat Penyitaan Barang Bukti, Surat Keterangan Hasil Visum dari ahli forensik Rumah Sakit Umum Daerah Bangko.

Selain Melakukan Wawancara dengan Pihak Kepolisian penulis melakukan wawancara pada Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama yang mana menurut Tokoh Masyarakat faktor pelaku melakukan tindak pidana pencabulan salah satunya adalah unsur diri si pelaku atau kejiwaan sipelaku yang mana berdasarkan wawancara dengan Bapak Zakaria Saleh tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur selalu yang menjadi dasar pertimbangan yaitu terhadap diri si pelaku dari sisi kejiwaannya. Sebab - sebab kelainan, psikopat dan mental serta hal - hal yang dialami secara kejiwaan dalam keluarga yang mempunyai kaitannya masalah lawan jenis dan terpendam, meledak keluar dan mengambil sasaran lawan jenisnya atau sesama jenisnya, terutama ditujukan pada anak dibawah umur, diluar lingkungan keluarganya baik berwujud kekerasan atau pelecehan yang ekstrem (misalnya secara demonstrative memegang - memegang bagian tubuh yang terlarang dari lawan jenisnya).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Zakaria Saleh selaku Tokoh Masyarakat pada hari Senin 12 Juni 2023



Dalam Realita kehidupan sehari - hari terjadi didalam masyarakat khususnya masyarakat Merangin, pencabulan terhadap anak dibawah umur dilakukan oleh kaum laki - laki dari lingkungan yang berstatus dari ekonomi rendah, pendidikan rendah, sehingga mereka melakukan pencabulan tersebut terhadap anak. Ini terlihat dari pelaku tindak pidana pencabulan yang terungkap dari hasil penyidikan PPA Polres Merangin, pelaku rata - rata tamatan Sekolah Dasar (SD) dan berprofesi sebagai buruh biasa yang mempunyai penghasilan yang rendah. Berdasarkan Psycho-pathologi modern, ditegaskan bahwa lingkungan pendidikan sewaktu muda, besar sekali pengaruhnya terhadap kelainan seksual. Artinya tanpa disadari dengan lingkungan pendidikan dan tingkat dari lingkungan itu sendiri yang kurang bagus, maka akan kurang pengetahuan dan pola pikir serta cara pandang seseorang akan kebutuhan seks.

Dari Hasil Wawancara peneliti dengan Tokoh Agama di daerah Merangin Bapak mengatakan bahwa latar belakang pelaku perbuatan cabul adalah tukang ojek yang bekerja dipasar atau kuli panggul yang mempunyai tingkat penghasilan rendah. Melihat status sosial ekonomi yang rendah dan kemampuan mobilitas yang rendah, namun yang paling mendominasi perbuatan cabul adalah pola sikap dan tingkah laku, hal ini memperlihatkan adanya unsur kejiwaan yang menyimpang dan bertentangan baik dengan norma hukum, agama, asusila, menganggap pencabulan terhadap perempuan dan anak dilakukan adalah hal yang biasa dan normal saja tanpa adanya rasa kesadaran akan rasa bersalah maupun merasa malu sedikit pun.<sup>44</sup>

Anggapan Pelaku tersebut diatas adalah salah satu karakteristik dalam kejahatan, sebab tipologi kejahatan berbeda sesuai dengan gejala tertentu yang melandasinya dan tipe – tipe kejahatannya. Tipe kejahatan itu didasari oleh empat karakteristik, dan salah satunya adalah Karir Penjahat. Dengan demikian tingkat

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Sis Sumanto selaku Tokoh Agama pada hari Senin 12 Juni 2023

pekerjaan dan penghasilan pelaku perbuatan cabul yang terjadi di Merangin sudah jelas telah menjadi salah satu faktor terjadinya perbuatan cabul.

Menurut M. Harvey Brenner yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Dkk Mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung terhadap kejahatan, beberapa tipe kepribadian tertentu krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita – cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk – bentuk perilaku agresif. Salah satu faktor psikologis yang terjadi adalah banyaknya tersebar vcd – vcd porno di Merangin yang dapat secara bebas diperjualbelikan. Keadaan ini menyebabkan remaja – remaja terutama kaum laki – laki setelah melihat video porno tersebut timbulnya niat ingin melakukan apa telah dilihatnya tersebut sehingga mengakibatkan kaum laki – laki tersebut melakukan tindak pidana seperti pencabulan.

Selain Berdasarkan keinginan atau jiwa sipelaku yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana pencabulan yaitu keinginan atau hasrat berhubungan seks yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama mengatakan bahwa pada dasarnya yang melatarbelakangi mereka melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur didorong oleh keinginan – keinginan atau hasrat untuk berhubungan seks dengan lawan jenisnya setelah mereka sering menonton adegan - adegan syur di porno yang mereka dapatkan dari jasa rental.<sup>45</sup> Meskipun media - media seperti surat kabar, radio, televisi, film dan majalah – majalah termasuk salah satu kontrol dalam kehidupan sosial namun hal tersebut dapat juga sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan. Seperti majalah - majalah dan komik porno, yang diberisikan publikasi dan informasi kepada masyarakat yang dapat menaikkan syahwat dari orang yang membacanya, sehingga dari hal itu

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Zakaria Saleh selaku Tokoh Masyarakat dan Sis Sumanto selaku Tokoh Agama pada hari Senin 12 Juni 2023

kemungkinan timbul inspirasi sedemikian rupa dan peniruan untuk melakukannya terhadap lawan jenis ataupun sesama jenis bahkan pada anak dibawah umum.

Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Bapak Zakaria Saleh menjelaskan bahwa faktor kemajuan teknologi telah mempengaruhi orang untuk melakukan suatu tindakan yang meniru perbuatan yang sering mereka lihat di media sosial atau situs – situs yang menyediakan video porno. Karena terlalu sering melihat video yang mengandung unsur kejahatan, timbul rasa ingin mencoba melakukan perbuatan yang sama. Perbuatan yang tidak beraturan dan tidak adanya suatu pendirian yang tetap dapat menimbulkan seseorang masih mudah terpengaruh oleh hal – hal negatif. Situasi seperti ini akan mendorong mereka untuk melakukan kejahatan, seperti tindak pidana perbuatan cabul hingga anak – anak di bawah umur menjadi korban.

Hal ini juga biasanya terjadi pada orang yang kurang kreatif, pemalas dan sering ikut - ikutan, karena orang – orang seperti ini tidak dapat memanfaatkan waktu untuk melakukan kegiatan yang positif.<sup>46</sup> Sehingga dalam hal ini Upaya dari Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama di wilayah merangin dalam melakukan Penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yaitu tokoh masyarakat dan tokoh agama bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dengan melakukan razia terhadap penjual vcd-vcd porno di wilayah merangin.

## **B. Kendala Yang Di Hadapi Pihak Kepolisian Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin Bapak Afriyandi , menyatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam upaya penanggulangan

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Zakaria Saleh selaku Tokoh Masyarakat dan Sis Sumanto pada hari Senin 12 Juni 2023

terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur di wilayah polres merangin yaitu ada dua kendala yaitu sebagai berikut.<sup>47</sup>

### **1. Kendala internal**

- a. Kendala Dalam upaya penanggulangan pecabulan terhadap anak, korban tidak mau melapor ke polisi karna korban merasa kalau udah berurusan dengan polisi korban merasa tidak menemui titik terang atau kasus korban tidak ditangani sampe selesai membuat para korban berpikir bahwa segala upaya untuk mencari keadilan akan sia-sia.
- b. Korban yang tidak mau di wawancara/ memberi keterangan, karena biasanya korban kekerasan seksual mengalami trauma dan korban merasa malu karena apa yang dialami adalah sebagai aib.
- c. Kendalan Berikutnya polisi susah menghadiri saksi, karena saksi tidak mau datang menghadiri sidang atau dengan alasan memiliki urusan.

### **2. Kendala Eksternal**

- a. Kesulitan Untuk di Visum et Repertum karna kejadian sudah lama, susah untuk di visum misalnya melebihi dari waktu 2 bulan, untuk visum lengkapnya tidak bisa dipastikan, Sebaiknya visum dilakukan langsung setelah adanya tindakan kekerasan seksual maupun kekerasan fisik.
- b. Penyidik Mengalami kendala mengetahui keberadaan si pelaku apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota. Lokasi yang menurut para penyidik paling sulit untuk menemukan para pelaku yang melarikan diri adalah ketika para pelaku melarikan diri ke daerah pelosok.
- c. Kendala Yang selanjutnya adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan bukti –bukti karena di tempat kejadian belum tentu ada cctv, karna korbannya anak – anak kadang anak – anak susah untuk menceritakan kejadian sebenarnya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Brigpol Afriyandi selaku Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin pada hari Senin 15 Mei 2023

<sup>48</sup> Hasil Wawancara Dengan Zakaria Saleh selaku Tokoh Masyarakat Senin 12 Juni 2023

### **C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Upaya Penanggulangan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Bawah Umur Wilayah Hukum Kepolisian Resor Merangin**

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin Ibu Mega, menyatakan bahwa upaya mengatasi kendala dalam upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur di wilayah hukum kepolisian resor merangin adalah:

#### **1. Tindakan Preventif**

- a. Upaya Penanggulangan korban yg tidak mau melapor Terlebih saat ini ada banyak sekali terjadi kasus pencabulan maupun pelecehan seksual , (PPA) kepolisian resor kabupaten merangin mendorong para perempuan dan anak yang menjadi korban untuk berani melaporkan kasus yang mereka alami sehingga dapat segera mendapatkan pendampingan psikologi dan pertolongan yang tepat.
- b. Upaya Penanggulangan korba yang susah untuk di wawancara atau memberi keterangan, Akibat Pelecehan seksual/ pencabulan yang terjadi pada mereka membuat mereka merasa ketakutan berlebihan, apa lagi korbanya adalah anak – anak, kepolisian resor kabupaten merangin memberi waktu pada si korban untuk bercerita, dan butuh waktu yang tepat kapan si korban siap di wawancarai atau di mintai keterangan, dan ini jadi tanggung jawab semua orang untuk memastikan membuat ruang aman bagi penyintas pelecehan seksual.

- c. Upaya Penanggulangan saksi tidak mau datang, Jadi Seseorang saksi dapat dihukum karena tidak mau menjadi saksi apabila telah ada panggilan bagi dirinya untuk menjadi saksi dalam suatu perkara pidana maupun perdata. Selama tidak ada panggilan tersebut, maka tidak ada keharusan untuk bersaksi, Proses jemput paksa ini akan dilakukan jika saksi tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali. Untuk proses ini, biasanya hakim akan meminta polisi pembantu jaksa untuk membawa saksi secara langsung. Jika dalam proses penjemputan saksi melakukan perlawanan maka saksi juga akan dijerat dengan Pasal 212 KUHP.
- d. Upaya Penanggulangan polisi misalnya kepolisian resor kabupaten merangin menghimbau kepada masyarakat jika pelecehan atau pencabulan terjadi pada anak – anak segera melapor kepolisian agar dilakukan visum karna batas waktu tidak boleh melebihi 2 bulan, visum susah untuk dilakukan , Pemeriksaan visum biasanya akan dilakukan saat ada kasus kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Pemeriksaan visum biasanya digunakan sebagai bukti di pengadilan. Visum dibuat oleh tenaga kesehatan berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap korban. Dalam laporan tersebut akan tertulis rincian fisik korban yang diperiksa
- e. Upaya Penanggulangan kepolisian yang mencari pelaku melarilakn diri ke kota lain, resor kabupaten merangin melakukan beberapa cara seperti;
1. Jika pelaku kejahatan menggunakan kendaraan bermotor, maka bisa dilacak melalui plat nomor kendaraan yang digunakan.
  2. Sidik Jari, Dari rekaman kamera pengawas, polisi bisa tahu apa saja yang telah disentuh oleh pelaku pelecehan seksual. Dengan begitu polisi bisa menghemat banyak waktu dan

tenaga karena tidak harus mencari-cari sample di banyak tempat.

3. Polisi Juga mengandalkan bantuan dari masyarakat dalam menemukan buronan. Mereka mungkin melibatkan publik dengan mempublikasikan informasi dan foto buronan melalui media massa dan saluran online. Masyarakat dapat memberikan informasi dan petunjuk penting yang membantu dalam penangkapan pelaku

4. Setelah Polisi mendapatkan informasi yang memadai tentang keberadaan pelaku, mereka dapat melakukan surveilans terhadap area berpotensi dan menggunakan taktik khusus, seperti memasang perangkap atau operasi penyamaran, untuk menangkap pelaku dengan aman. Setiap kasus buronan adalah berbeda, dan metode yang digunakan oleh polisi dapat disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan masing-masing kasus

5. Polisi Bisa bekerja sama dengan unit penegakan hukum lainnya, seperti kepolisian kabupaten merangin, lembaga keamanan nasional, dan Interpol, untuk berbagi informasi dan sumber daya dalam menemukan yang melarikan diri ke wilayah lain atau kota lain.

e. Upaya Penanggulangan bila tempat kejadian tidak ada cctv , resor kepolisian kabupaten merangin melakukan pencarian, Identifikasi wajah. Jika korban tidak mengenal pelaku, maka ciri-ciri pelaku akan disebar melalui internal pihak kepolisian sampai ke intel-intelnya di lapangan.

## 2. Tindakan Represif

Definsi Represif menurut KBBI ialah penekanan; pengekangan; penahanan; penindasan. Hal itu semua harus dilakukan melalui mekanisme hukum.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin Ibu Mega, menyatakan bahwa tindakan hukum represif adalah dengan memberikan sanksi yang berat sesuai dengan kualifikasi perbuatan pidana si pelaku. Selain itu tindakan yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur adalah dengan memberikan sanksi terhadap masyarakat setempat terhadap perbuatan cabul dari pelaku, misalnya dengan membuang atau mengucilkan dari masyarakat.<sup>49</sup> ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat.

Segala Tindakan yang dilakukan untuk menindak pelaku kejahatan adalah bentuk represif. Hal ini sebagaimana dikemukakan Nurdjana (2009) yang menerangkan bahwa yang termasuk upaya represif adalah rangkaian upaya atau tindakan yang dimulai dari penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyerahan penuntut umum untuk dihadapkan ke sidang pengadilan. Mengenai upaya represif lebih lanjut, Sartono Kartodirdjo dalam Masyarakat dan Kelompok Sosial mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Briptu Mega selaku Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin pada hari Senin 15 Mei 2023



- 1) Tindakan Pribadi, contohnya wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
- 2) Tindakan Institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
- 3) Tindakan Resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


1. Bahwa Penanggulangan tindak pidana pencabulan anak berdasarkan dengan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Wilayah Polres Merangin, melalui mekanisme sebagai berikut :
  - a. Penyelidikan Dalam penanganan kasus, terutama kasus tindak pidana pencabulan, terungkap bahwa diperlukan adanya pelaporan dari pihak korban.
  - b. Penyidikan Penyidik dapat menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku pencabulan anak sebagai tersangka setelah dilakukan pemeriksaan dan setelah dirasa cukup bukti.
2. Bahwa kendala - kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan di wilayah Polres Merangin, oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Merangin yaitu:

- a. Kendala Internal
  - 1) Kendala Dalam upaya penanggulangan pecabulan terhadap korban tidak mau melapor
  - 2) Kendala Korban tidak mau di wawancara atau memberi keterangan
  - 3) Kendala Saksi tidak mau datang
- b. Kendala Eksternal
  - 1) kesulitan untuk di Visum et Repertum karna kejadian sudah lama
  - 2) Penyidik mengalami kendala apabila para pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual pada anak melarikan diri ke suatu kota.
  - 3) Kendala adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan bukti – bukti karena di tempat kejadian belum tentu ada cctv.
  - 4) Kendala penyidik alami adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat.
3. upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak bawah umur di wilayah hukum kepolisian resor merangin adalah:
  - a. Tindak Preventif
    - 1) Upaya Penanggulangan korban yang tidak mau melapor
    - 2) Upaya Penanggulangan Korban yang susah untuk di wawancara atau memberi keterangan
    - 3) Upaya Penanggulangan Sanksi tidak mau datang
  - b. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Penyidik PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) dari Polres Merangin Ibu Mega, menyatakan

bahwa tindakan hukum represif adalah dengan memberikan sanksi yang berat sesuai dengan kualifikasi perbuatan pidana si pelaku.

## **B. Saran**

1. Melakukan penyuluhan hukum secara menyeluruh bukan hanya kepada anak-anak sekolah yang masih bawah umur, akan tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat dan orang tua dalam hal pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Perlu ntuk dibentuk Tim Terpadu terkait dengan upaya pencegahan yang akan melakukan aksi gerak cepat dan tanggap terkait dengan persoalan senagaimana yang maksudkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

Abdul Syani, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung, 1989

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan), PT. Refika Aditama, Bandung, 2001.

Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Bandung 2008.

P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, Hukum Pidana, Penerbit Setara Press, Malang 2016.

Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Kriminologi, Armico, Bandung, 1993.

Soejono, Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Edisi 11. Jakarta : Penerbit UI Press, 2006.

Soerjano Soekanto, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata , Cet. 1, Visimedia, Jakarta, 2008.

Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zakiah Darajad, Membina Nilai Moral Indonesia, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 2009.

### B. Jurnal

Patimah, Analisis Kriminologis Pencabulan yang dilakukan oleh Wanita Tua Terhadap Anak, Jurnal Poenale Vol. 6 No. 3, 2018.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

33 UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15

16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, pasal 13 ayat 1

UU No 11 Tahun 2012 Undang – Undang Peradilan Anak

### D. Internet

[https://bphn.go.id/data/documents/batas wilayah negara.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/batas_wilayah_negara.pdf). di Akses tanggal 18 Oktober 2022.

<https://www.terraveu.com/pengertian-wilayah-negara/>Diakses Pada Tanggal, 22 Oktober 2022.

<https://sippn.menpan.go.id/berita/36178/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/perlindungan-hukum-terhadap-kekerasan-kepada-anak-di-indonesia>

